



PENETAPAN

Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, NIK 3314655510890004, (Tempat Lahir Sragen, Tanggal Lahir 15 Oktober 1989), agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dukuh 000000 RT. 011, Desa 0000, Kecamatan 00000, Kabupaten 00000, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1299/P/2024/PA.Sr tanggal 22 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, SH., Gunadi Rachmad Widodo, SH., dan Ilham Bintang Fajar, SH Advokat yang berkantor di Jln. Dr. Sutomo No. 24, Kampung Bangunsari Rt.05 Rw.14 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung 000000 RT. 002, Kelurahan 000000000000, Kecamatan 0000, Kabupaten 0000000, Jawa Tengah, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1404/Pdt.G/2024/PA.Sr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Sr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 0000000 dalam status Janda Cerai Hidup dan Duda Cerai Hidup yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat di Dukuh 0000 RT. 011, Desa 00000, Kecamatan 000, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu kadang di rumah orang tua Penggugat dan juga kadang di Kost Tergugat beralamat di Kampung 0000 RT. 002, Kelurahan 0000 Kecamatan 000o, Kabupaten 0000o, Provinsi Jawa Tengah, adapun sejak bulan April 2022 Penggugat menetap di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat menetap di rumah kost hingga sekarang yang sudah pisah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang belum dikaruniai tetapi sudah melkukan hubungan suami istri (ba'da dukhul).
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2022 rumah tangga mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang,

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1404/Pdt.G/2024/PA.Sr



selanjutnya Tergugat sering berkata yang merendahkan dan menyakiti hati Penggugat, dan juga Tergugat tidak tahan hidup di rumah orang tua Penggugat dan juga sebaliknya Penggugat tidak tahan hidup di kost Tergugat, adapun Tergugat telah menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, serta Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.

5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya.

6. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas maka Penggugat sudah merasa tidak mau lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan juga sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali seperti selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan cerai penggugat telah berdasar atas hukum yang berlaku dan telah memenuhi yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar berkenan memanggil dan memeriksa orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1404/Pdt.G/2024/PA.Sr



SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1404/Pdt.G/2024/PA.Sr



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1404/Pdt.G/2024/PA.Sr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar Hijriah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jayin, S.H. dan Dra. Hj. Muhliso, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gigih Nuryahdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1404/Pdt.G/2024/PA.Sr



Drs. H. Jayin, S.H.
Hakim Anggota

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Panitera Pengganti,

Gigih Nuryahdi, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: | Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 22.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp. 167.000,00

(Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1404/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)